



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaporan dan pemantauan pengendalian intern melalui aplikasi digital, perlu ditunjuk petugas operator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (sebagaimana telah diubah);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/PW.01-Kpt/08/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG OPERATOR OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Nama-nama Pejabat/Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Operator SPIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari

KEDUA : Operator SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan input data kartu kendali dan daftar uji pada aplikasi SPIP;
- b. Membantu Satuan Tugas (Satgas) SPIP dalam mendokumentasikan bukti dukung (eviden) kegiatan pengendalian;
- c. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris/Kasubbag terkait pemenuhan data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP;

KETIGA

:

d. Menyusun laporan periodik mengenai
progres input data SPIP kepada pimpinan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Februari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari



MUJI WARSITO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 18
TAHUN 2026 TENTANG OPERATOR SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
MANOKWARI TAHUN 2026

OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MANOKWARI
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	RISMA ANDRIANTO	Fungsional	

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Februari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari


MUJI WARSITO